



**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 38/S/I/04/2018
Lampiran : Satu Buku
Hal : Pendapat BPK

Jakarta, 25 April 2018

**Kepada
Yth. Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selama ini, BPK menemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Pasal 11 huruf a Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 bersama ini BPK memberikan pendapat terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yaitu:

1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan

Permasalahan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu mendapat perhatian pemerintah yaitu: (a) peraturan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum disusun; (b) sarana dan prasarana belum memadai; (c) *database* kependudukan belum terintegrasi serta terdapat data anomali dan ganda; (d) pengamanan sistem informasi administrasi kependudukan lemah; serta (e) data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Atas permasalahan tersebut BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:

- a. Menyusun peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 24 Tahun 2013.
- b. Melakukan evaluasi dan menyelesaikan permasalahannya dengan melibatkan instansi/ lembaga yang terkait dalam: (a) menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai; (b) menyusun kerangka kerja (*framework*) manajemen data; (c) membersihkan data anomali dan ganda secara terstruktur; (d) memperkuat sistem keamanan perangkat lunak; dan (e) mewujudkan kemandirian teknologi.
- c. Mendorong Kemendagri mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk seluruh pelayanan publik pada tahun 2018 sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013.

2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan terkait BPIH yang perlu mendapat perhatian pemerintah meliputi: (a) BPIH yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan biaya haji yang semestinya ditanggung

oleh setiap jemaah, karena menggunakan sebagian nilai manfaat setoran awal jemaah yang belum berangkat; (b) belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji belum disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan; dan (c) pembagian nilai manfaat setoran awal belum memperhatikan masa tunggu jemaah.

Atas permasalahan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan BPIH secara transparan dan berkeadilan dengan menyusun kebijakan pengelolaan dan penetapan BPIH yang komprehensif serta membangun sistem informasi yang andal.

3. Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik

Permasalahan terkait pengelolaan LPP yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah: (a) pemerintah belum merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan RRI dan TVRI; serta (b) belum menyusun perangkat regulasi yang mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitas RRI dan TVRI.

Atas permasalahan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah segera:

- a. Menetapkan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan yang tepat bagi RRI dan TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
- b. Menerbitkan perangkat regulasi yang lengkap dan jelas tentang pengelolaan RRI dan TVRI terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitasnya untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang independen dan netral.

Secara terperinci, Pendapat BPK dapat dilihat pada lampiran.

Kami berharap pendapat ini dapat dimanfaatkan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Atas perhatian Presiden, kami mengucapkan terimakasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. Moehammad Soerja Djanegara, CA., CPA.

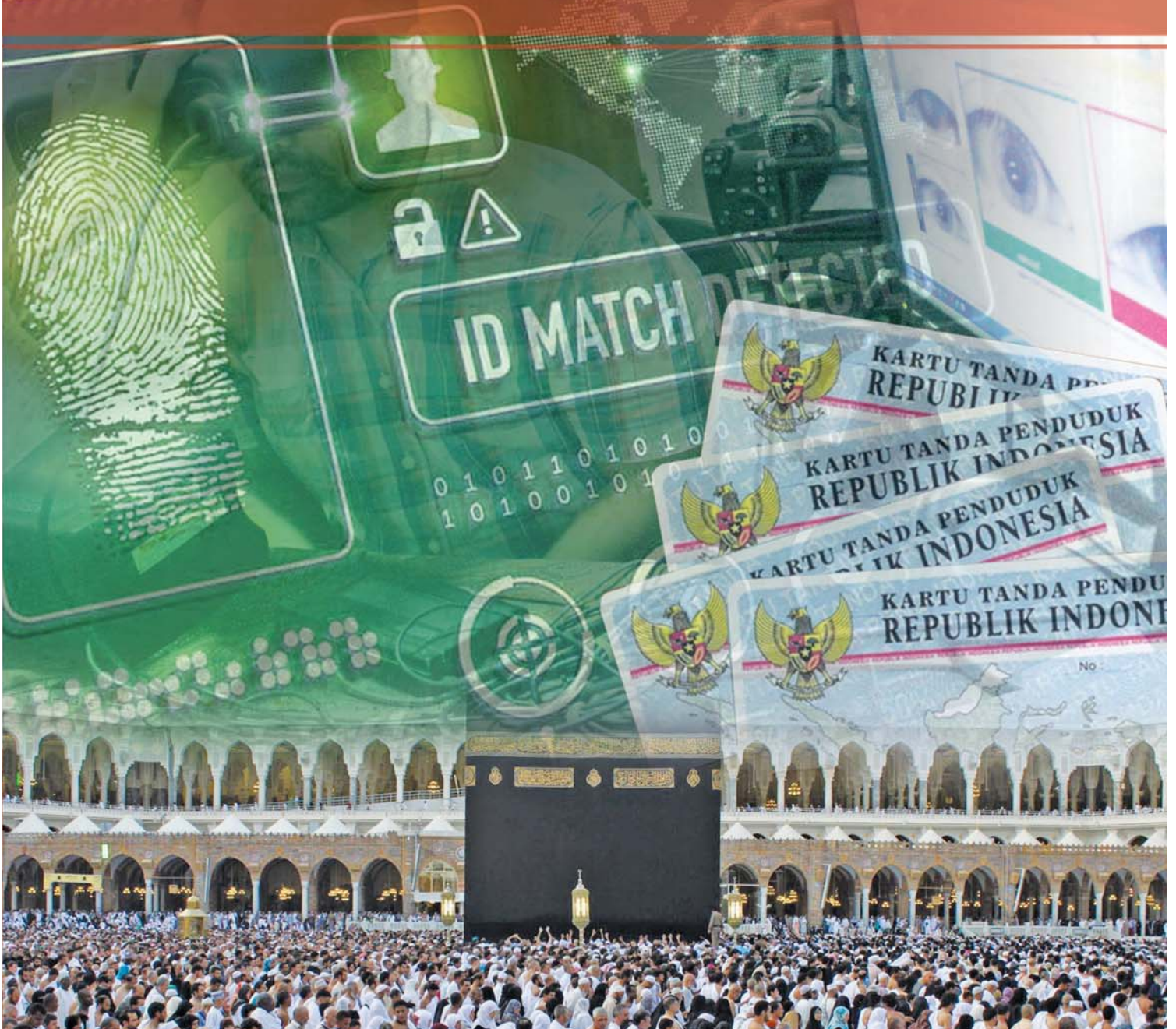
Tembusan:

1. Ketua DPR
2. Ketua DPD
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agama
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Menteri Keuangan



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pendapat BPK



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	2
C. Pembahasan	2
D. Simpulan	9
E. Pendapat	10
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	21
A. Latar Belakang	21
B. Pokok Masalah	22
C. Pembahasan	22
D. Simpulan	28
E. Pendapat	28
PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK	31
A. Latar Belakang	31
B. Pokok Masalah	32
C. Pembahasan	32
D. Simpulan	36
E. Pendapat	36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Pendapat BPK kepada pemerintah.

Pendapat BPK ini disampaikan kepada pemerintah karena dalam hasil pemeriksaan BPK selama ini, BPK masih menjumpai adanya permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah. Selain itu, dalam hasil pemeriksaannya seringkali BPK menemukan permasalahan yang sifatnya mendesak dan penting untuk segera diselesaikan.

Pendapat BPK yang dimuat dalam buku ini terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan pengelolaan lembaga penyiaran publik.

Pendapat BPK ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara berkesinambungan, sekaligus untuk memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, April 2018

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/ daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan BPK termasuk di antaranya perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan pada setiap semester dan/ atau laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta juga kepada pemerintah pusat/ daerah. Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan adanya permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat/ daerah yang berulang dan harus segera diselesaikan. Selain itu, dalam hasil pemeriksaannya seringkali BPK menemukan permasalahan yang sifatnya mendesak dan penting untuk segera diselesaikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

A. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Permasalahan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu: (1) peraturan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum disusun; (2) sarana dan prasarana belum memadai; (3) *database* kependudukan belum terintegrasi serta terdapat data anomali dan ganda; (4) pengamanan sistem informasi administrasi kependudukan lemah; serta (5) data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Atas permasalahan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:

1. Menyusun peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri tentang administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 24 Tahun 2013.
2. Melakukan evaluasi dan menyelesaikan permasalahannya dengan melibatkan instansi/ lembaga yang terkait dalam: (a) menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai; (b) menyusun kerangka kerja (*framework*) manajemen data; (c) membersihkan data anomali dan ganda secara terstruktur; (d) memperkuat sistem keamanan perangkat lunak; dan (e) mewujudkan kemandirian teknologi.

3. Mendorong Kemendagri mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk seluruh pelayanan publik pada tahun 2018 sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013.

B. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Permasalahan terkait BPIH, yaitu: (1) BPIH yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan biaya haji yang semestinya ditanggung oleh setiap jemaah karena menggunakan sebagian nilai manfaat setoran awal jemaah yang belum berangkat; (2) belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji belum disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan; dan (3) pembagian nilai manfaat setoran awal belum memperhatikan masa tunggu jemaah.

BPK berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan BPIH secara transparan dan berkeadilan dengan menyusun kebijakan pengelolaan dan penetapan BPIH yang komprehensif serta membangun sistem informasi yang andal.

C. Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik

Permasalahan terkait pengelolaan LPP meliputi:

1. Pemerintah belum merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan RRI dan TVRI, sehingga muncul berbagai persoalan yang mengakibatkan kiprahnya sebagai LPP menjadi tidak optimal.
2. Pemerintah belum menyusun perangkat regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitas RRI dan TVRI.

BPK berpendapat bahwa pemerintah segera:

1. Menetapkan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan yang tepat bagi RRI dan TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
2. Menerbitkan perangkat regulasi yang lengkap dan jelas tentang pengelolaan RRI dan TVRI terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitasnya untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang independen dan netral.

Jakarta, April 2018

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pendapat BPK

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Latar Belakang

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU tersebut ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Terkait dengan administrasi kependudukan, pemerintah juga telah menetapkannya sebagai salah satu subagenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Salah satu hal penting dalam administrasi kependudukan adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik, pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU ini disahkan, yaitu 24 Desember 2018.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan 62 pemerintah daerah (pemda) periode tahun 2015-semester I tahun 2017, BPK menemukan beberapa permasalahan sehingga pelayanan administrasi kependudukan belum dapat terselenggara dengan baik, penyajian data kependudukan belum valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, potensi akses kependudukan oleh pihak yang tidak berhak, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan belum optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK perlu memberikan pendapat kepada pemerintah guna mendorong percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013.

B. Pokok Masalah

POKOK masalah yang menjadi fokus dalam Pendapat BPK tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah:

1. Regulasi/ kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Sarana dan prasarana belum memadai.
3. Pengolahan dan penyajian data informasi kependudukan belum memadai.
4. Pengamanan atas perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan lemah.
5. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

C. Pembahasan

1. Regulasi/ kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Setelah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai amanat dalam Pasal 103 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa peraturan pelaksana dari UU ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU ini diundangkan dan semua peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2006 harus disesuaikan dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Peraturan pelaksanaan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 yang terakhir kali diubah dengan PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006, Pemerintah belum menyesuaikan PP, peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri bidang administrasi kependudukan dengan perincian sebagaimana disajikan pada *Lampiran A*.

2. Sarana dan prasarana belum memadai

Terkait penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi kependudukan masih ditemukan permasalahan, yaitu:

- a. Penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tidak sesuai kebutuhan pelayanan penerbitan KTP-el

Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, Kemendagri melaksanakan program penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK secara nasional yang dilaksanakan sejak tahun 2011. Salah satu kegiatan untuk mendukung program penerbitan KTP-el adalah penyediaan blangko KTP-el yang sepenuhnya menjadi kewenangan Kemendagri. Penyediaan blangko KTP-el dilaksanakan oleh Kemendagri dengan pertimbangan untuk menjamin terintegrasinya *chip* KTP-el dengan sistem yang sudah ada.

Dalam menyusun perencanaan kebutuhan blangko KTP-el, Kemendagri belum mendasarkan pada data penduduk yang bersumber dari aplikasi SIAK sehingga terdapat selisih kurang dalam perhitungan perencanaan kebutuhan blangko KTP-el minimal sebanyak 11.657.717 keping. Sedangkan dalam proses pengadaan blangko KTP-el, Kemendagri belum mendasarkan pada kebutuhan riil sehingga terdapat kekurangan pengadaan sebanyak 18.657.589 keping.

- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi belum mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan

Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data (jarkomdat). Untuk mendukung tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, Kemendagri membangun dan mengembangkan aplikasi SIAK sebagai instrumen utama pengolahan dan penyajian data kependudukan hasil proses registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan penerapan KTP-el dikembangkan aplikasi KTP-el yang terdiri atas aplikasi Benroller, aplikasi BcardManagement, dan Sistem Biometrik KTP-el. Permasalahan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang belum mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian aplikasi SIAK dan KTP-el belum sepenuhnya mendukung terwujudnya kualitas *database* kependudukan yang valid dan akurat.

Pengujian atas aplikasi SIAK menunjukkan lemahnya pengendalian atas *input*, proses, dan *output* elemen data sehingga masih menghasilkan *database* yang tidak valid dan akurat. Selain itu, aplikasi SIAK dan KTP-el belum memenuhi kebutuhan *end-user* dalam upaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian proses bisnis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam aplikasi dengan regulasi di bidang administrasi kependudukan.

2. Perangkat keras pendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan belum terpenuhi.

Pengelolaan data kependudukan memerlukan dukungan perangkat keras baik pada pemda maupun pemerintah pusat. Hasil inventarisasi kondisi perangkat keras pengelolaan data pada pemda menunjukkan sebanyak 16.047 buah dalam kondisi rusak dan 2.330 buah hilang.

Sedangkan pada pemerintah pusat belum tersedia *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk pengelolaan *database* SIAK, perangkat keras pendukung KTP-el belum sesuai kebutuhan, kapasitas *Uninterruptible Power Supply* (UPS) tidak memadai, penggunaan media penyimpanan (*storage*) belum optimal, dan hasil *backup* data dengan media *tape cartridge* tidak dapat dipastikan keberadaannya.

Dalam pengelolaan *data center* terdapat sebuah standar sertifikasi yang berlaku umum, yaitu standar TIER yang konsisten melakukan evaluasi terhadap berbagai infrastruktur *data center* dalam hal kinerja operasional secara menyeluruh, terutama penilaian aksesibilitas atau *uptime*. Sehingga sertifikasi TIER mencerminkan bahwa *data center* tersebut dapat terus di akses tanpa gangguan atau tanpa putus. Hasil observasi atas *data center* yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil diketahui bahwa DC-MMU dan DC-Kalibata belum memiliki sertifikasi TIER, artinya pengelolaan *data center* tersebut belum menjamin bebas gangguan aksesibilitas atau akses tanpa putus.

3. Penunggakan data kependudukan terkendala oleh keterbatasan kapasitas *hardware* Sistem Biometrik KTP-el dan lisensi *Automated Biometric Identification System* (ABIS).

Untuk mendukung penunggakan NIK dalam penerbitan KTP-el maka dikembangkan Sistem Biometrik KTP-el untuk melakukan proses identifikasi ketunggakan biometrik. Namun, proses penunggakan data kependudukan tersebut terhenti karena terkendala oleh keterbatasan kapasitas *hardware* Sistem Biometrik KTP-el dan lisensi ABIS.

Setiap pemrosesan penunggakan biometrik membutuhkan lisensi ABIS, namun per 4 Oktober 2017 diketahui bahwa jumlah lisensi ABIS yang tersedia sebanyak 871.360 lisensi sementara jumlah antrian untuk proses penunggakan mencapai 6.535.879 penduduk. Jumlah tersebut juga belum memperhitungkan kebutuhan lisensi untuk wajib KTP yang belum melakukan perekaman minimal sebanyak 23.877.694 penduduk.

Selain itu, Kemendagri belum dapat mengelola Sistem Biometrik KTP-el secara mandiri karena masih diperlukan alih teknologi secara bertahap dari pihak ketiga.

4. Pengaturan alokasi jarkomdat dan pemanfaatannya belum optimal.

Penyediaan jarkomdat untuk keperluan pelayanan administrasi kependudukan menjadi kewenangan Kemendagri. Ketersediaan jarkomdat diperlukan untuk menjamin aliran data dari sistem pasokan (input) mulai di tingkat kecamatan atau kelurahan atau tempat pelayanan lainnya sampai data terkirim ke *data center* kependudukan di pusat. Sesuai hasil pemeriksaan bahwa penetapan alokasi jarkomdat untuk masing-masing lokasi yaitu kelurahan/ desa, kecamatan, kecamatan pemekaran sebesar 128 Kbps, lokasi kabupaten/ kota sebesar 1.024 Kbps, dan lokasi provinsi 2.048 Kbps (Provinsi DKI Jakarta) dan 128 Kbps (selain Provinsi DKI Jakarta). Berdasarkan *traffic* pengiriman data menunjukkan bahwa besaran tingkat penggunaan jarkomdat antar pemda berbeda-beda namun dalam alokasi jarkomdat untuk seluruh pemda sama.

Selain itu, penggunaan Jarkomdat pada 62 pemda diketahui bahwa terdapat 117 kecamatan tidak menggunakan jarkomdat untuk melayani KTP-el dan SIAK sehingga perangkat keras sebanyak 2.239 unit pada kecamatan tersebut tidak digunakan.

3. Pengolahan dan penyajian data informasi kependudukan belum memadai

Pengelolaan data belum dilakukan secara memadai yang ditunjukkan dengan belum ditetapkannya kerangka kerja (*framework*) manajemen data, proses pembersihan data kependudukan belum terstruktur, dan konsolidasi *database* SIAK Layanan kabupaten/ kota ke SIAK Konsolidasi belum dilakukan secara berkala, sehingga penyajian data kependudukan belum valid, akurat, dan belum dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan atas penyajian data kependudukan adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah memiliki 4 jenis *database* kependudukan yang tidak terintegrasi, yaitu SIAK Awal, SIAK Konsolidasi, Data Konsolidasi Bersih (DKB), dan *database* KTP-el. Selain itu, konten data pada *database* SIAK Konsolidasi, SIAK Awal, DKB dan KTP-el (*demographics*) juga tidak seragam, yaitu sebanyak 5.615.492 data NIK pada data KTP-el tidak ditemukan dalam data SIAK Konsolidasi, sebanyak 6.305.371 data NIK pada data KTP-el tidak ditemukan dalam data SIAK Awal, sebanyak 10.631.534 data NIK pada data KTP-el tidak ditemukan dalam DKB, sebanyak 2.812.655 data NIK pada DKB tidak ditemukan dalam data SIAK Konsolidasi, dan sebanyak 682.982 data NIK pada DKB tidak ditemukan dalam data SIAK Awal.
- b. Proses pembersihan data kependudukan yang dilakukan Kemendagri pada semester II tahun 2016 menghasilkan jumlah data anomali sebanyak 25.918.063, sedangkan untuk semester I tahun 2017 sebanyak 11.200.869, menurun cukup signifikan dari data anomali semester II tahun 2016 yaitu sebanyak 14.717.194. Penurunan

tersebut lebih disebabkan oleh perubahan kriteria anomali sehingga tidak berpengaruh secara signifikan pada peningkatan DKB yang hanya sebanyak 1.149.304. Selain itu, terdapat duplikasi penghitungan data anomali sejumlah 576.439 *record* untuk 188.233 penduduk pada semester II tahun 2016 dan sejumlah 262.510 *record* untuk 114.576 penduduk pada semester I tahun 2017.

Meskipun Kemendagri telah melakukan pembersihan data, namun BPK masih menemukan data anomali sebanyak 70.276.972 atas elemen data dari 45.701.242 penduduk berdasarkan populasi sebanyak 339.180.467 data penduduk di SIAK Konsolidasi; anomali sebanyak 55.475.318 atas elemen data dari 38.047.174 penduduk berdasarkan populasi sebanyak 316.201.839 data penduduk di SIAK Awal; dan anomali sebanyak 38.207.230 atas elemen data dari 27.755.658 penduduk berdasarkan populasi sebanyak 261.142.385 data penduduk di DKB. Sedangkan pada *database* KTP-el, dari 169.298.638 *record* data terdapat data anomali sebanyak 60.699.121 *record*. Selain itu, ditemukan data ganda yaitu sebanyak 175.064 *record* pada DKB serta sebanyak 1.000.864 *record* pada *database* KTP-el dengan status tunggal sebanyak 175.554 *record*.

- c. Keterkaitan elemen data kependudukan antar *database* tidak konsisten, yang ditunjukkan sebagai berikut.
- Sebanyak 30.135.721 data KTP-el memiliki elemen data kependudukan yang tidak sama dengan data pada DKB.
 - Sebanyak 7.333.175 data SIAK Konsolidasi memiliki elemen data kependudukan yang tidak sama dengan data pada DKB.
 - Sebanyak 2.506.709 data SIAK Awal memiliki elemen data kependudukan yang tidak sama dengan data pada DKB.
 - Sebanyak 8.808.347 data SIAK Awal memiliki elemen data kependudukan yang tidak sama dengan data pada data konsolidasi.
 - Sebanyak 31.943.534 data KTP-el memiliki elemen data kependudukan yang tidak sama dengan data pada data konsolidasi.
 - Sebanyak 32.251.196 data KTP-el memiliki elemen data kependudukan yang tidak sama dengan data pada data SIAK Awal.
- d. Konsolidasi *database* SIAK Layanan kabupaten/ kota ke SIAK Konsolidasi belum dilakukan secara berkala. Hal ini terlihat dari hasil analisis proses konsolidasi SIAK Layanan yang dilakukan dengan menggunakan *tools* konsolidasi yang dijalankan di *data center* Kemendagri, sebagaimana disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Hasil Analisis Proses Konsolidasi SIAK Layanan

No.	Kriteria	Hasil analisis			
		selisih waktu antara "sent_date" dengan "create_date" ¹⁾		selisih waktu antara "response_date" dengan "create_date" ²⁾	
		Jumlah record	%	Jumlah record	%
1	Data terlambat dalam proses konsolidasi lebih dari 24 jam	40.478.989	38,98	40.148.152	39,24
2	Data terlambat dalam proses konsolidasi lebih dari 30 hari	16.456.050	15,85	16.193.970	15,83
3	Data terlambat dalam proses konsolidasi lebih dari 150 hari	1.762.620	1,70	1.762.673	1,72
4	Data di SIAK Layanan belum terkonsolidasi ke pusat data kependudukan	13.953.815	13,44	13.952.754	13,64

Keterangan:

¹⁾ Pengujian terhadap 103.856.264 *record*

²⁾ Pengujian terhadap 102.307.949 *record*

e. Hasil atas proses pembersihan data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil berupa DKB, data anomali, dan data ganda telah disampaikan secara regular setiap semester dengan tujuan untuk ditindaklanjuti oleh pemda. Namun demikian, Disdukcapil pada 62 pemda belum menindaklanjuti dengan memverifikasi dan memvalidasi data anomali dan ganda serta tidak melaporkan hasil tindak lanjut kepada Ditjen Dukcapil dan sampai dengan semester I tahun 2017 masih terdapat data anomali dan ganda sebanyak 21.126.269 (31,32%) dari jumlah penduduk sebanyak 67.443.379.

4. Pengamanan atas perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan lemah

Pengamanan data kependudukan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan menjadi prioritas utama karena menyangkut kerahasiaan data penduduk. Data kependudukan dilindungi kerahasiaannya oleh undang-undang sehingga harus diamankan dari ancaman pihak-pihak yang tidak diberi ijin. Pengamanan harus dilakukan dari sisi teknologi, proses, dan manusia sebagai *user*.

Namun demikian, Kemendagri belum memiliki mekanisme yang memadai terkait pengamanan data kependudukan dari titik awal perekaman data dan pengiriman data, sehingga data tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mempunyai otorisasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Mekanisme komunikasi data dari *user* ke *server* belum di-*enkripsi* secara memadai untuk menjamin kerahasiaan. SIAK Layanan dan SIAK Konsolidasi pada Disdukcapil kabupaten/ kota dapat diakses melalui internet publik dan tidak menggunakan *protocol* yang aman dan telah di-*enkripsi* yaitu HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secured*). *Protocol* non-HTTPS berisiko terjadi penyadapan komunikasi data yang berlangsung antara terminal pengguna dengan *server* termasuk penyadapan atas *username* dan *password*. Demikian pula dengan aplikasi *Web Service* untuk pemanfaatan data kependudukan yang diakses oleh lembaga pengguna, dalam setiap pengiriman *username* dan *password* saat *login* ke portal aplikasi tidak di-*enkripsi*. Jika *username* dan *password* bisa diperoleh, maka penyerang mampu mengakses, mengubah, menyalin, atau menghapus data di dalam portal.
- b. Aplikasi yang digunakan belum memiliki pengaturan keamanan yang cukup untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak memiliki otoritas. Dalam aplikasi SIAK Layanan dan SIAK Konsolidasi tidak dilakukan pemisahan jaringan nirkabel antara jalur publik dan *private*. Percobaan login berulang pada aplikasi SIAK Konsolidasi menggunakan aplikasi login otomatis juga menunjukkan bahwa aplikasi SIAK Konsolidasi belum menerapkan mekanisme pencegahan, sehingga belum mampu mencegah penyerang untuk melakukan usaha login berkali-kali tanpa batasan (*brute force login*).
- c. Pengendalian terhadap keamanan akses fisik dan akses logis belum memadai. Hasil pengujian pada Disdukcapil kabupaten/ kota menggunakan koneksi pada jaringan internet publik ditemukan *IP Address* lain selain SIAK Layanan dapat diakses dan dapat dikontak dari internet. Kondisi tersebut memungkinkan penyerang untuk mencoba menambah metode serangan karena beberapa *server* pengelolaan data kependudukan bisa diakses dengan mudah dan menyediakan beberapa *service* yang dapat dicoba untuk uji eksploitasi. Pengujian dari lokasi Lembaga Pengguna menunjukkan terbukanya *port* akses layanan SSH (*Secure Shell*) yang tidak diperlukan pada *server* layanan pemanfaatan data. Lembaga pengguna mempunyai potensi untuk mencoba menyerang *port* SSH yang merupakan layanan *remote access* yang ditujukan untuk manajemen *server* di *data center* Kemendagri. Pengujian lebih lanjut pada *data center* Kemendagri yang digunakan untuk menyimpan *database* KTP-el dan SIAK Konsolidasi, ditemukan penggunaan *username* dan *password default* yaitu yang secara seragam oleh *vendor* ataupun pabrikan pada semua *server* keluaran pabrikan tersebut pada *server* ABIS, *Server Manage Engine OpManager*, dan *Storage Area Network*. Penyerang yang berhasil mengakses akan mampu mematikan *server*, melakukan *restart*, memantau layar konsol, dan fitur – fitur lainnya serta informasi *credentials* untuk mengakses *server* lain.

Untuk melakukan pengamanan data kependudukan tersebut pemerintah perlu melibatkan secara intens dengan instansi lain antara lain Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang memiliki kemampuan dalam pengamanan data.

5. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan

Pengguna data kependudukan terdiri atas lembaga negara, kementerian/ lembaga (K/L), pemda dan/ atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya. Namun demikian, data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal yaitu:

a. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kemendagri telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong lembaga pengguna agar memanfaatkan data kependudukan dengan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU)/ Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dari 218 lembaga yang telah menandatangani MoU/ PKS sebanyak 88 lembaga telah mengakses/ memanfaatkan data kependudukan, sedangkan 130 lembaga pengguna belum mengakses/ memanfaatkan data kependudukan. Dari 62 kabupaten/ kota menunjukkan bahwa hanya 17 Disdukcapil kabupaten/ kota yang telah menandatangani PKS dengan lembaga pengguna.

b. Data kependudukan yang dimanfaatkan lembaga pengguna belum menggunakan data yang dikonsolidasikan dan dibersihkan.

Data kependudukan yang dimanfaatkan lembaga pengguna menggunakan *Data Warehouse* (DWH) namun DWH tersebut belum melalui proses *cleansing integrator* yang ditunjukkan dengan masih terdapat data anomali pada DWH sebanyak 70.026.278 *record*, data ganda dengan *exact match* (kesamaan elemen data) sebanyak 7.027.341 *record* dan data ganda dengan *similarity match* (kemiripan elemen data) sebanyak 22.653.181 *record*.

D. Simpulan

BERDASARKAN pembahasan di atas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah belum menyusun peraturan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Sarana dan prasarana belum memadai.
 - a. Penyediaan blangko KTP-el tidak sesuai kebutuhan pelayanan penerbitan KTP-el karena penyusunan rencana kebutuhan atas blangko KTP-el belum didasarkan pada data penduduk yang bersumber dari aplikasi SIAK dan kebutuhan riil.
 - b. Penunggakan data kependudukan tidak mendukung pelayanan penerbitan KTP-el karena Sistem Biometrik KTP-el telah terhenti.
 - c. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi belum mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan karena aplikasi SIAK dan KTP-el yang dikembangkan masih menunjukkan adanya kelemahan pengendalian atas *input*, proses, dan *output* elemen data serta belum memenuhi kebutuhan *end-user* dalam upaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

3. Pengolahan dan penyajian data informasi kependudukan belum memadai.

Terdapat 4 jenis *database* kependudukan yang tidak terintegrasi, data anomali dan ganda pada *database* kependudukan, keterkaitan elemen data kependudukan antar *database* tidak konsisten, konsolidasi *database* SIAK belum dilakukan secara berkala, serta proses pembersihan data kependudukan belum optimal sehingga penyajian data kependudukan belum sepenuhnya valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pengaturan keamanan pada pengelolaan data kependudukan lemah

Kemendagri belum memiliki mekanisme yang memadai terkait pengaturan keamanan pada perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan sehingga berpotensi memperoleh serangan dari pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi.

5. Data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Dari 218 lembaga pengguna yang telah menandatangani MoU dan PKS sebanyak 130 (60%) lembaga pengguna belum mengakses/ memanfaatkan data kependudukan. Sedangkan pada 62 kabupaten/ kota menunjukkan bahwa hanya 17 Disdukcapil kabupaten/ kota yang telah menandatangani PKS dengan lembaga pengguna. Selain itu, data kependudukan yang dimanfaatkan lembaga pengguna menggunakan DWH belum melalui proses *cleansing integrator*.

E. Pendapat

BERDASARKAN simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa Pemerintah harus segera:

1. Menyusun peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri tentang administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 24 Tahun 2013.
2. Melakukan evaluasi dan menyelesaikan permasalahan administrasi kependudukan dengan melibatkan instansi/ lembaga yang terkait dalam:
 - Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
 - Menyusun kerangka kerja (*framework*) manajemen data.
 - Membersihkan data anomali dan ganda secara terstruktur.
 - Memperkuat sistem keamanan perangkat lunak.
 - Mewujudkan kemandirian teknologi.
3. Mendorong Kemendagri mengintegrasikan NIK untuk seluruh pelayanan publik pada tahun 2018 sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013.

Lampiran A

Tabel 1. Ketentuan dalam PP tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan yang Belum Sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan

No.	Materi Pengaturan	UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013	PP No. 37 Tahun 2007 jo. PP No. 102 Tahun 2012
1.	Kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pasal 5 Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi: a. koordinasi antarinstansi dan antardaerah; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar; c. fasilitasi dan sosialisasi; d. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; f. menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota; g. menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan h. pengawasan.	Pasal 3 Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.
2.	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Pasal 6 huruf d Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: d. penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.	Pasal 11 huruf d Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi: d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi.
3.	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pasal 7 ayat (1) huruf g Pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/ walikota dengan kewenangan meliputi: g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/ kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.	Pasal 17 huruf g Pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati / walikota dengan kewenangan meliputi: g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/ kota.

No.	Materi Pengaturan	UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013	PP No. 37 Tahun 2007 jo. PP No. 102 Tahun 2012
4.	Tupoksi Instansi	Pasal 8 ayat (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: - mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; - memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; - mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; - mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; - menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan - melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Pasal 29 Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas: - menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; - meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil; - melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan - melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
5.	Kewenangan Instansi Pelaksana	Pasal 9 ayat (1 s.d. 3) - Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: - memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; - memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; - memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan - mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. - Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam. - Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.	Pasal 28 Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana berwenang: - melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan - melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.

No.	Materi Pengaturan	UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013	PP No. 37 Tahun 2007 jo. PP No. 102 Tahun 2012 ⁶⁶
6.	Pemberian Hak Akses	Pasal 86 ayat (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.	Pasal 61 ayat (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan. Pasal 62 ayat (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara: a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk; b. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.⁷
7.	Perlindungan data pribadi penduduk	Pasal 86 ayat (1a) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 58 Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik. Pasal 59 Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.⁸
8.	Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan	Pasal 87A Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.	Pasal 79 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 2. Ketentuan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2008 yang belum sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan

No.	Materi Pengaturan	UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013.	Perpres No. 25 Tahun 2008
1.	Pencatatan kelahiran berdasarkan asas domisili	Pasal 27 ayat (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.	Pasal 51 ayat (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
2.	Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu	Pasal 32 ayat (1 s.d. 3) (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. (2) Dihapus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.	Pasal 65 ayat (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
3.	Pencatatan perkawinan berdasarkan asas domisili	Pasal 34 ayat (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pasal 102 huruf b Pada saat undang-undang ini berlaku: b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”.	Pasal 67 ayat (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan.

No.	Materi Pengaturan	UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013.	Perpres No. 25 Tahun 2008
4.	Pencatatan kematian berdasarkan asas domisili	Pasal 44 ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.	Pasal 81 ayat (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
5.	Pencatatan pengangkatan anak berdasarkan asas domisili	Pasal 47 ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.	Pasal 87 ayat (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
6.	Biaya atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Pasal 79A Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.	Pasal 108 ayat (1 dan 2) (1) Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. (2) Biaya pelayanan pencatatan sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak.

Tabel 3. Ketentuan dalam Permendagri yang belum sesuai dengan UU, PP dan/ atau Perpres tentang Administrasi Kependudukan

No.	Materi Pengaturan	UU, PP dan/atau Perpres tentang Administrasi Kependudukan	Permendagri tentang Administrasi Kependudukan
1.	Petugas Registrasi	UU No.23 Tahun 2006/ UU No.24 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (2): Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/ walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.	Permendagri No.18 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2): Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Pasal 16 Persyaratan pengangkatan Petugas Registrasi meliputi: surat keterangan sehat dari Puskesmas; Pangkat/ Golongan paling rendah Pengatur Muda/II a; dan memiliki sertifikat teknis registrasi.
2.	Persyaratan pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya	UU No.23 Tahun 2006/ UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 28 ayat (1): (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. Perpres No.25 Tahun 2008 Pasal 58 huruf a: Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.	Permendagri No.9 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2): Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan: melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/ penanggungjawab.
3.	Pengaturan terkait perubahan elemen data alamat	UU No.23 Tahun 2006/ UU No.24 Tahun 2013 Pasal 15 ayat (4): Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan. Perpres No.25 Tahun 2008 Pasal 22 ayat (1 dan 4): Ayat (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah. Ayat (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.	Permendagri No.74 Tahun 2015 Pasal 10 Perubahan elemen data alamat dilakukan dengan cara: melampirkan surat keterangan dari rukun tetangga/ rukun warga atau nama lainnya; pencatatan perubahan elemen data alamat melalui SIAK; dan perubahan elemen data alamat pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-El yang baru.

No.	Materi Pengaturan	UU, PP dan/atau Perpres tentang Administrasi Kependudukan	Permendagri tentang Administrasi Kependudukan
4.	Perubahan nama	UU No.23 Tahun 2006/ UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 52 ayat (1): Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Perpres No.25 Tahun 2008 Pasal 93 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: - salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; - Kutipan Akta Catatan Sipil; - Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; - fotokopi KK; dan - fotokopi KTP.	Permendagri No.74 Tahun 2015 Pasal 6: Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara: - melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah; - pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan - perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-EI yang baru.
5.	Pengisian formulir biodata penduduk dalam penerbitan KTP Khusus oleh Petugas	PP No.37 Tahun 2007 Pasal 43 ayat 3: Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas rahasia khusus.	Permendagri No.63 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) huruf c: Perekaman KTP-EI yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara: Petugas khusus mengisi formulir biodata penduduk.
6.	Tempat pengajuan surat permintaan KTP khusus	PP No.37 Tahun 2007 Pasal 44 ayat (2): Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.	Permendagri No.63 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2): Surat permintaan KTP-EI yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat Petugas khusus bertugas.
7	Informasi yang dimuat dalam surat permintaan identitas Petugas Rahasia Khusus	PP No. 37 Tahun 2007 Pasal 44: Ayat (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Instansi Pelaksana. Ayat (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus. Ayat (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan	Permendagri No.63 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (3): Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan informasi identitas petugas khusus yang bersangkutan dan jangka waktu penugasan.

No.	Materi Pengaturan	UU, PP dan/atau Perpres tentang Administrasi Kependudukan	Permendagri tentang Administrasi Kependudukan
8.	Masa berlaku KTP Khusus dalam PP mengatur bahwa masa berlaku KTP Khusus adalah 5 tahun, sedangkan Permendagri mengatur bahwa KTP Khusus berlaku selama (petugas ybs.) menjalankan tugas khusus.	PP No.37 Tahun 2007 Pasal 45 ayat (4): Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.	Permendagri No. 63 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3): KTP-El yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama menjalankan tugas khusus.
9.	Petugas khusus yang tidak mengembalikan KTP el setelah berakhirnya masa tugas	PP No. 37 Tahun 2007 Pasal 48 ayat (1): Instansi Pelaksana berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).	Permendagri No.63 Tahun 2016 Pasal 12: Dalam hal petugas khusus yang masa tugasnya sudah berakhir namun tidak mengembalikan KTP el yang bersifat khusus, Kepala Instansi Pelaksana memberikan peringatan melalui surat kepada Kepala/Pimpinan Lembaga petugas khusus yang bersangkutan.
10.	Perpanjangan masa tugas petugas khusus	PP No.37 Tahun 2007 Pasal 48 ayat (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Instansi Pelaksana berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.	Permendagri No.63 Tahun 2016 Pasal 11 ayat (4 dan 5) Ayat (4) Dalam hal masa tugas petugas khusus diperpanjang, Kepala/Pimpinan Lembaga wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Instansi Pelaksana tempat petugas khusus bertugas. Ayat (5) Kepala Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perpanjangan masa tugas petugas khusus kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi
- Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Peraturan Mendagri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2017

Pendapat BPK

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

A. Latar Belakang

HAJI merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban itu, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, padahal kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah jemaah haji tunggu dan penumpukan dana jemaah haji dalam jumlah besar. Dana jemaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaat atau hasil investasinya. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas, dana jemaah haji harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR dengan mempertimbangkan nilai manfaat. BPIH terdiri atas setoran awal, pelunasan BPIH, dan nilai manfaat atas setoran awal.

BPIH yang diterima dari jemaah haji digunakan untuk membayar biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan umum, dan biaya hidup di Arab Saudi, baik berupa Biaya Langsung (*direct cost*) maupun Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*). Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan BPIH Tahun 1438H/2017M, *direct cost* meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Mekkah, dan biaya hidup (*living cost*). Sedangkan, *indirect cost* meliputi belanja langsung jemaah seperti pelayanan jemaah di Arab Saudi dan dalam negeri, belanja tidak langsung jemaah seperti operasional haji di Arab Saudi dan dalam negeri, serta biaya pengamanan/ darurat (*safeguarding/ contingency*). Namun demikian, sampai dengan saat ini BPIH yang ditetapkan pemerintah dan wajib dibayar oleh setiap jemaah haji hanya sebesar *direct cost* sehingga tidak cukup untuk membiayai BPIH yang semestinya yang terdiri atas *direct cost* dan *indirect cost*. Untuk menutup *indirect cost* itu, pemerintah menggunakan nilai manfaat setoran awal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014 dan 2015, BPK menemukan sejumlah permasalahan di antaranya BPIH yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan asas transparansi dan keadilan, di mana nilai manfaat

yang diperoleh *jemaah berangkat* pada tahun bersangkutan lebih kecil dari nilai manfaat yang dipergunakan untuk membiayai *indirect cost* pada tahun yang bersangkutan. Akibatnya, terdapat nilai manfaat yang diperoleh jemaah belum berangkat (*waiting list*) digunakan untuk menutupi/ menyubsidi selisihnya.

Selain itu, pada tahun 2017 Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa sebesar 5%, dan kebijakan tersebut berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, hampir semua komponen BPIH berpotensi meningkat di antaranya biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan BPIH yang harus dibayar jemaah haji.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat tentang BPIH.

B. Pokok Masalah

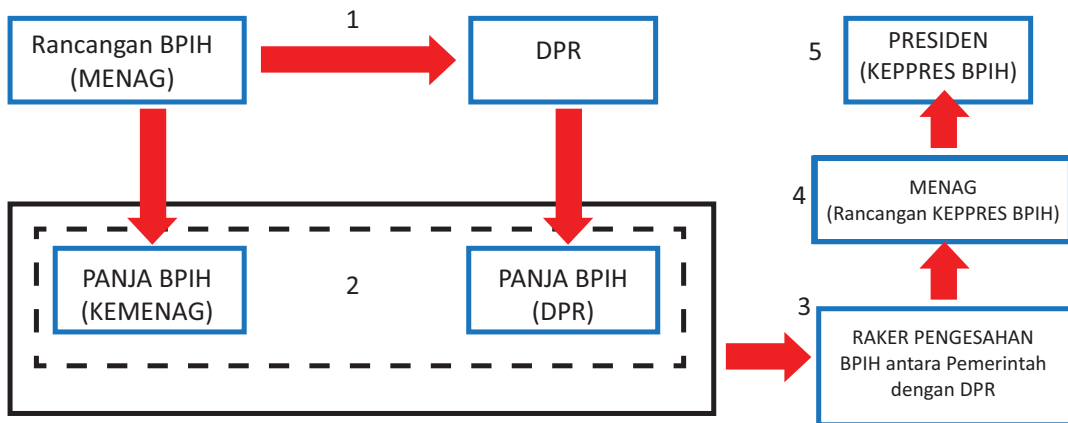
POKOK masalah yang menjadi fokus dalam Pendapat BPK tentang BPIH adalah bahwa kebijakan penetapan BPIH belum memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas, serta asas keadilan sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

C. Pembahasan

BERDASARKAN ketentuan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, salah satu asas dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah asas keadilan di mana penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah menerima setoran awal dari jemaah haji. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pemerintah harus mengelola dana jemaah haji secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana jemaah haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji.

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah menetapkan besaran BPIH setiap tahun dengan mekanisme sebagai berikut.

Gambar 1 Mekanisme Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji



Sumber: Paparan Kementerian Agama

Kebijakan penetapan BPIH belum memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta asas keadilan, karena BPIH yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan BPIH per jemaah (*unit cost*). Selain itu, jenis *indirect cost* yang dibebankan sebagai bagian dari biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji belum jelas, dan pembagian nilai manfaat atas setoran awal jemaah haji tidak memperhitungkan masa tunggu jemaah.

1. BPIH yang ditetapkan pemerintah belum mencerminkan biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, setoran BPIH merupakan dana titipan jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Saldo setoran BPIH terdiri atas setoran awal BPIH dan nilai manfaatnya. Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar daripada penetapan BPIH tahun berjalan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) wajib mengembalikan selisihnya kepada jemaah haji. Sejak tahun 2018, setoran BPIH dikelola oleh BPKH yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014. Salah satu tugas BPKH adalah membayar nilai manfaat setoran BPIH secara berkala ke rekening setiap jemaah haji.

BPIH yang semestinya ditanggung oleh setiap jemaah haji meliputi komponen *direct cost* dan *indirect cost* yang setiap tahun diusulkan pemerintah dan disetujui DPR sebagaimana disajikan pada *Tabel 1*. Komponen *direct cost* bersumber dari setoran awal dan setoran lunas BPIH, sedangkan *indirect cost* bersumber dari nilai manfaat setoran awal BPIH.

Tabel 1
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Per Jemaah yang Semestinya
Tahun 2014-2017

Tahun	<i>Direct cost</i> (BPIH yang ditetapkan) (Rp)	<i>Indirect cost</i> (Rp)	BPIH yang semestinya (Rp)	% atas BPIH yang semestinya	
				<i>Direct cost</i>	<i>Indirect Cost</i>
2014	33.799.500,00	17.910.600,00	51.710.100,00	65	35
2015	33.962.500,00	24.071.977,35	58.034.477,35	59	41
2016	34.641.304,00	25.399.409,67	60.040.713,67	58	42
2017*)	34.890.312,00	26.896.477,82	61.786.789,82	56	44

Sumber:

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014-2016

*) Kementerian Agama

Namun, sampai dengan saat ini BPIH yang ditetapkan pemerintah dan wajib dibayar oleh setiap jemaah haji hanya sebesar *direct cost* sehingga tidak cukup untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji yang semestinya yang terdiri atas *direct cost* dan *indirect cost*. Adapun untuk menutup *indirect cost* tersebut, pemerintah menggunakan nilai manfaat setoran awal BPIH baik yang bersumber dari *jemaah berangkat* maupun *jemaah belum berangkat* dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2
Nilai Manfaat Setoran Awal BPIH dari Jemaah yang Digunakan (Rp)

Tahun	Nilai manfaat untuk membiayai <i>indirect cost</i> ¹⁾	Nilai manfaat setoran awal jemaah berangkat pada tahun yang bersangkutan ¹⁾	Nilai manfaat setoran awal jemaah belum berangkat yang digunakan ¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)
2014	2.766.594.893.094,00	1.334.152.374.089,00	1.432.442.519.005,00
2015	3.717.651.377.457,00	1.388.212.981.111,00	2.329.438.396.346,00
2016	3.929.669.626.005,00	1.558.461.472.947,49	2.371.208.153.057,51
2017 ²⁾	5.486.881.475.537,00	1.984.978.987.795,44	3.501.902.487.741,56

Sumber:

¹⁾ Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/ 2014M, 1436 H/ 2015M, dan 1437H/ 2016M (*audited*)

²⁾ Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/ 2017M (*unaudited*)

Selain itu, pemerintah menghitung *indirect cost* untuk setiap jemaah dengan cara membagi rataan nilai manfaat yang disetujui DPR sebagai *indirect cost* kepada setiap jemaah yang akan berangkat tanpa memperhatikan masa tunggu setiap jemaah yang berbeda-beda sebagaimana disajikan pada *Tabel 3*.

Tabel 3
Perhitungan *Indirect Cost* per Jemaah

Tahun	Nilai manfaat yang disetujui DPR sebagai <i>indirect cost</i> (Rp)	Jumlah jemaah berangkat	Rata-rata <i>indirect cost</i> per Jemaah (Rp)
2014	2.779.723.354.556,00	155.200	17.910.588,62
2015	3.735.970.884.175,00	155.200	24.071.977,35
2016	3.941.988.381.348,00	155.200	25.399.409,67
2017	5.486.881.475.537,00	204.000	26.896.478,00

Sumber: Risalah Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama

Selain permasalahan tersebut, pada tahun 2017 Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengenaan PPN atas transaksi barang dan jasa sebesar 5%, dan kebijakan tersebut berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Beberapa produk yang dikenakan PPN di antaranya produk makanan, pakaian, bahan bakar minyak, tagihan telepon, air dan listrik, serta pemesanan hotel. Dengan berlakunya ketentuan tersebut, hampir semua komponen BPIH berpotensi meningkat di antaranya biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan BPIH yang harus dibayar oleh jemaah haji.

Kebijakan pengenaan PPN oleh Pemerintah Arab Saudi merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh Pemerintah Indonesia, sehingga BPIH yang ditetapkan benar-benar mencerminkan BPIH yang seharusnya menjadi tanggungjawab jemaah haji. Pemerintah Indonesia juga harus melakukan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji, sehingga BPIH yang ditetapkan tidak memberatkan jemaah haji.

2. Jenis biaya *indirect cost* yang dibebankan sebagai bagian dari biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji belum jelas

UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur bahwa Kementerian Agama selaku penyelenggara haji berkewajiban untuk menyediakan beberapa layanan, yaitu penetapan BPIH, pembinaan ibadah haji, penyediaan akomodasi yang layak, penyediaan transportasi, penyediaan konsumsi, pelayanan kesehatan, dan/ atau pelayanan administrasi dan dokumen. Untuk melaksanakan amanat tersebut, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP)

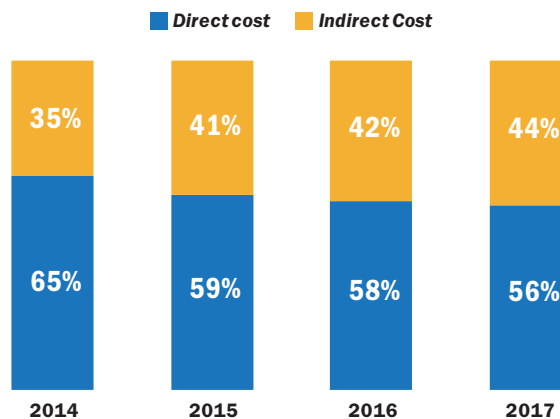
Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyediaan layanan transportasi, akomodasi dan konsumsi, layanan umum, serta biaya hidup di Arab Saudi menggunakan BPIH yang berasal dari jemaah haji.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji didanai dari nilai manfaat setoran awal. Akan tetapi, definisi yang jelas terkait dengan belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.

Ketidakjelasan definisi belanja operasional tersebut mengakibatkan kerancuan pada jenis biaya yang dapat didanai oleh nilai manfaat setoran awal BPIH atau oleh APBN/ APBD, seperti biaya operasional panitia penyelenggara ibadah haji serta panitia operasional pusat dan daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan PIH Tahun 2015 dan 2016 terdapat biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya tidak langsung yang seharusnya ditanggung oleh Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan ibadah haji, seperti beban petugas haji yang menjalankan fungsi panitia penyelenggara ibadah haji. Pembebanan atas biaya-biaya yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji tersebut mengakibatkan tingginya *indirect cost*.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama, *indirect cost* atas BPIH untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014-2017 mengalami peningkatan dari 35% pada tahun 2014 menjadi 44% pada tahun 2017 seperti disajikan pada *Grafik 1*.

Grafik 1
Perbandingan Persentase *Direct Cost* dan *Indirect Cost* untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014-2017

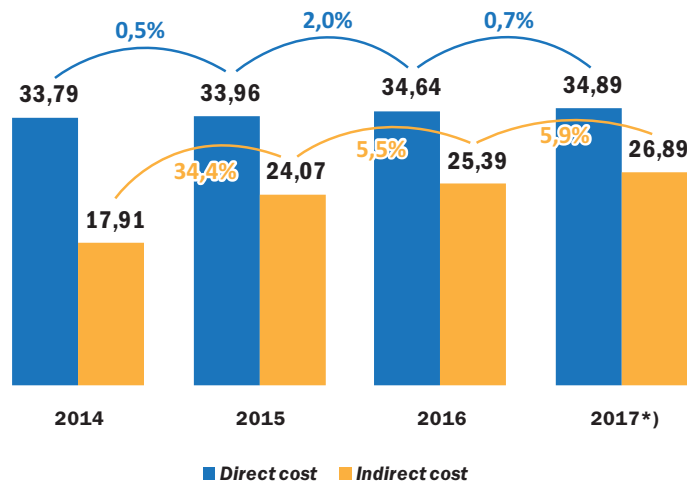


3. Pembagian nilai manfaat setoran awal BPIH belum memperhatikan masa tunggu jemaah

Terkait dengan asas keadilan, penjelasan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di antaranya menyatakan penyelenggaraan ibadah haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Salah satu komponen BPIH adalah *indirect cost* yang bersumber dari nilai manfaat setoran awal BPIH dan dialokasikan untuk biaya langsung ke jemaah, biaya pelayanan jemaah di Arab Saudi dan di dalam negeri, biaya operasional haji di Arab Saudi dan di dalam negeri, serta dana pengamanan/ darurat (*safeguarding/ contingency*). Besaran *indirect cost* yang harus dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi jumlah keseluruhan maupun rata-rata per jemaah. Pada periode 2014-2017, *indirect cost* naik 5,5%-34,4%, sedangkan *direct cost* yang ditetapkan pemerintah sebagai BPIH tidak berubah secara signifikan, yaitu 0,5%-2%.

Grafik 2
Direct Cost dan Indirect Cost untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2014-2017 beserta Persentase Perubahannya



Selain itu, pemerintah menghitung *indirect cost* untuk setiap jemaah dengan cara membagi rata nilai manfaat yang disetujui DPR kepada seluruh jemaah yang akan berangkat, tanpa memperhitungkan masa tunggu setiap jemaah yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan nilai *indirect cost* yang diusulkan pemerintah dan disetujui DPR melebihi nilai manfaat riil yang diperoleh jemaah haji reguler yang berangkat pada tahun tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, pemerintah dengan persetujuan DPR mengambil nilai manfaat setoran awal jemaah haji yang belum berangkat.

Sampai dengan saat ini, pemerintah belum mempunyai suatu sistem yang secara terpadu yang mampu membedakan besaran nilai manfaat setoran awal BPIH setiap jemaah haji yang mendaftar. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak dapat membedakan distribusi nilai manfaat dalam bentuk *indirect cost* yang diterima antara calon jemaah haji yang masa tungguannya lebih lama dan calon jemaah haji yang masa tungguannya yang lebih singkat.

Selama ini jemaah tidak memiliki informasi terkait dengan besaran nilai manfaat setoran awal yang telah dibayarkan. Apabila pelayanan selama pelaksanaan haji dapat dianggap sebagai imbal hasil investasi setoran awal tersebut, maka setiap jemaah berangkat akan memperoleh imbal hasil yang sama tanpa membedakan masa tungguannya yang berbeda-beda. Pada tahun 2016 misalnya, imbal hasil tersebut bernilai sebesar Rp25.399.409,67 dan tahun 2017 sebesar Rp26.896.478,00, sama untuk setiap jemaah.

Dengan demikian, pembagian nilai manfaat setoran awal BPIH tidak memenuhi prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan pemerintah. Pembagian nilai manfaat setoran awal dengan cara membagi rata kepada setiap jemaah tanpa memperhitungkan masa tunggu dapat diartikan bahwa jemaah berangkat memperoleh subsidi dari jemaah belum berangkat.

D. Simpulan

BERDASARKAN pembahasan pada uraian sebelumnya, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah belum menetapkan BPIH yang mencerminkan biaya haji yang semestinya ditanggung oleh setiap jemaah haji karena menggunakan sebagian nilai manfaat setoran awal jemaah yang belum berangkat. Pemerintah juga belum mempertimbangkan biaya-biaya yang ditimbulkan atas kebijakan PPN Pemerintah Arab Saudi.
2. Pemerintah belum mengatur belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerancuan pada jenis biaya yang dapat didanai oleh nilai manfaat setoran awal atau oleh APBN/ APBD.
3. Pemerintah membagi nilai manfaat setoran awal tanpa memperhatikan masa tunggu jemaah yang berbeda-beda. Akibatnya, sebagian nilai manfaat yang digunakan untuk mendanai BPIH tahun berjalan diambil dari nilai manfaat setoran awal jemaah yang belum berangkat.

E. Pendapat

BERDASARKAN simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan BPIH secara transparan dan berkeadilan dengan menyusun kebijakan pengelolaan dan penetapan BPIH yang komprehensif serta membangun sistem informasi yang andal.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Royal Decree The Kingdom of Saudi Arabia No. M133 dated on 2 Dzulkaidah 1438H, National Value Added Tax Law
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/ 2014
- , 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/ 2015
- , 2017, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016
- Kementerian Agama, Bahan Paparan pada acara *Focus Group Discussion* tentang Pengelolaan Ibadah Haji.

Pendapat BPK

PENGELOLAAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

A. Latar Belakang

LEMBAGA penyiaran publik didirikan dengan dilatarbelakangi oleh adanya kemajuan teknologi dan dinamika masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berorientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi, dan tidak menempatkan masyarakat sebagai objek industri media penyiaran. Selain memberikan informasi pendidikan, budaya, dan hiburan pada masyarakat, LPP juga berfungsi sebagai identitas nasional, pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPP diharapkan menjadi lembaga yang independen, yaitu tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain¹.

LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat². Indonesia memiliki 2 LPP nasional, yaitu LPP Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sejak didirikan, bentuk badan hukum RRI dan TVRI telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir kali berbentuk LPP sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, dan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Namun demikian, setiap perubahan bentuk badan hukum RRI dan TVRI tidak didukung dengan kebijakan yang komprehensif sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaannya dan tidak dapat memenuhi harapan, hingga akhirnya bentuk kelembagaannya kembali dipertanyakan. Perkembangan bentuk badan hukum dan pengelolaan RRI dan TVRI disajikan pada *Lampiran A*.

Selain kebijakan mengenai bentuk kelembagaan RRI dan TVRI yang belum dirumuskan secara komprehensif, pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI belum dilengkapi dengan perangkat regulasi yang memadai, di antaranya terkait dengan pendanaan dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK, pada periode 2014-2016 laporan keuangan LPP RRI memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada tahun 2014 dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan laporan keuangan LPP TVRI dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) berturut-turut memperoleh opini TMP. Perolehan opini tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan yang masih ditemukan, di antaranya belum tertibnya pengelolaan dana yang berasal dari jasa nonsiaran (non-APBN) dan tidak adanya pemisahan yang jelas dalam pengelolaan dana, baik yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

1 Penjelasan PP 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
2 Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Berdasarkan uraian di atas, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat terkait pengelolaan LPP RRI dan LPP TVRI yang diharapkan mampu mendorong pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel.

B. Pokok Masalah

POKOK masalah yang menjadi fokus dalam pendapat BPK tentang pengelolaan lembaga penyiaran publik adalah:

1. Kebijakan mengenai bentuk kelembagaan RRI dan TVRI belum dirumuskan secara komprehensif.
2. Perangkat regulasi pengelolaan LPP belum memadai.

C. Pembahasan

1. Kebijakan mengenai bentuk kelembagaan RRI dan TVRI belum dirumuskan secara komprehensif

Hampir semua bentuk kelembagaan pernah disandang atau mewadahi RRI dan TVRI. Sebagai contoh, sebelum menjadi LPP pada tahun 2005 TVRI telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan, yaitu:

- a. Yayasan (1963 – 1974)
- b. Direktorat TV pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan (1974 – 1999)
- c. Unit pada Lembaga Informasi Nasional (1999 – 2000)
- d. Perusahaan Jawatan (2000 – 2002)
- e. Perseroan Terbatas (2002 – 2005)
- f. Lembaga Penyiaran Publik (2005 – sekarang)

Upaya perubahan bentuk kelembagaan TVRI tersebut senantiasa didasari oleh banyak pertimbangan yang intinya adalah mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran, dan sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.

Namun setiap kali TVRI dioperasikan dengan bentuk kelembagaan yang baru, kinerja TVRI tetap saja tidak dapat memenuhi harapan, hingga akhirnya bentuk kelembagaannya itu kembali dipertanyakan. Perubahan bentuk kelembagaan yang kerap terjadi dan dalam waktu yang relatif singkat, pada gilirannya mengakibatkan sejumlah persoalan, antara lain pengelolaan keuangan dan aset, sumber daya manusia (SDM), serta struktur organisasi.

Berbagai persoalan tersebut terjadi karena pemerintah tidak mempersiapkan perangkat hukum dan aturan yang jelas serta komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan yang dipilih. Hal yang sama terjadi pada bentuk LPP saat ini. Selain perangkat dan aturan hukumnya yang belum komprehensif, bentuk kelembagaannya juga berbeda dengan bentuk kelembagaan organisasi pemerintah pada umumnya. Apalagi saat ini bermunculan usulan perubahan bentuk LPP.

2. Perangkat regulasi pengelolaan LPP belum memadai

Setelah lebih dari 10 tahun RRI dan TVRI menjadi LPP, kedua lembaga tersebut belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain karena kebijakan bentuk kelembagaan LPP belum dirumuskan secara komprehensif, juga karena perangkat regulasi pengelolaan LPP belum memadai. Perangkat regulasi yang belum memadai tersebut di antaranya terkait dengan pendanaan dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan SDM.

a. Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005, RRI dan TVRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat netral, independen, dan tidak komersial, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, LPP RRI dan LPP TVRI memperoleh dana yang bersumber dari iuran penyiaran, APBN/ APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Namun, tidak ada ketentuan yang memerinci porsi masing-masing komponen pendanaan tersebut.

Komposisi pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI menurut laporan keuangan tahun 2014-2016 disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Komposisi Pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI Tahun 2014-2016

LPP	Sumber Dana	2014		2015		2016	
		Realisasi (Miliar Rp)	%	Realisasi (Miliar Rp)	%	Realisasi (Miliar Rp)	%
RRI	APBN	809,19	95%	1.044,13	97%	929,80	96%
	Non APBN*	44,74	5%	35,07	3%	41,70	4%
TVRI	APBN	724,88	80%	831,15	84%	746,58	84%
	Non APBN*	185,98	20%	161,37	16%	138,94	16%

Keterangan: * PNBP termasuk penerimaan jasinonsi

Berdasarkan data tersebut, porsi pendanaan dari APBN sangat mendominasi, yaitu 80%-84% untuk TVRI dan 95%-97% untuk RRI. Dominasi ini tidak mendorong peningkatan daya saing dan kinerja

lembaga penyiaran secara keseluruhan. Menurut *best practices* internasional, porsi pendanaan LPP tidak bergantung pada pendanaan dari pemerintah seperti NHK Jepang, BBC London, dan ABC Australia.

Sudah lebih dari 10 tahun, pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang bersumber dari dana non-APBN belum optimal. Hal ini tercermin dari minimalnya iuran penyiaran yang merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pendanaan kedua lembaga tersebut. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat³.

Belum optimalnya pendanaan yang bersumber dari iuran penyiaran terjadi karena pemerintah belum menetapkan peraturan terkait tata cara penarikan, penggunaan, dan masa diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan LPP TVRI yang menetapkan bahwa besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa diberlakukannya iuran penyiaran ditetapkan oleh peraturan menteri keuangan. Dengan belum ditetapkannya peraturan terkait tata cara penarikan, penggunaan, dan masa diberlakukannya iuran penyiaran, LPP RRI dan LPP TVRI tidak dapat menarik iuran penyiaran dari masyarakat untuk mendukung kegiatannya.

Selain iuran penyiaran, sumber pendanaan non-APBN LPP berasal dari siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pendanaan tersebut digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran.⁴ Namun demikian, karena LPP merupakan lembaga publik milik negara yang sifatnya tidak komersial, pemerintah membatasi materi, durasi, dan waktu penayangan siaran iklan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25 PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP. Dengan pembatasan tersebut, sumber pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang bersumber dari siaran iklan hanya merupakan sumber dana tambahan dan bukan merupakan sumber pendanaan yang utama.

Selain masalah pendanaan yang tidak mendukung peningkatan daya saing dan kinerja LPP RRI dan TVRI, terdapat permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, antara lain kelemahan pengendalian intern atas pengelolaan belanja barang dan jasa, kas lainnya dan setara kas, uang muka belanja, serta aset tetap dan mesin.

Sampai dengan tahun 2016, pengelolaan dana APBN dan non-APBN pada LPP RRI dan LPP TVRI tidak dipisahkan. Pemerintah belum menerbitkan peraturan tentang jenis kegiatan dan/ atau penyiaran apa saja yang dapat dibiayai APBN, dan kegiatan yang dapat dibiayai dari non-APBN. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan LPP RRI dan LPP TVRI sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kedua lembaga tersebut tidak menunjukkan perbaikan.

3 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan LPP TVRI

4 Pasal 5 angka 4 PP Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP

Pada tahun 2015 dan 2017, pemerintah menerbitkan PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP RRI, dan PP Nomor 33 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP TVRI. Ketentuan pada kedua peraturan tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP RRI, dan PP Nomor 33 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada LPP TVRI, seluruh penerimaan non APBN LPP RRI dan TVRI harus disetorkan ke kas negara. Sedangkan, sesuai Pasal 36 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 dinyatakan bahwa penerimaan non-APBN pada LPP dapat digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005, pegawai LPP RRI dan LPP TVRI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan non-PNS. Pegawai PNS diangkat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo), sedangkan pegawai non-PNS diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja. Menurut tugasnya, pegawai di LPP RRI dan LPP TVRI dibedakan menjadi pegawai fungsional, yaitu yang menangani kegiatan penyiaran dan pegawai yang menangani urusan administrasi.

Pegawai dengan status PNS pada LPP jumlahnya cukup signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2017 jumlah pegawai LPP TVRI sebanyak 4.978 yang terdiri atas pegawai PNS sebanyak 3.692 orang (74%), pegawai non-PNS sebanyak 1.150 orang (23%), serta pegawai yang berstatus tenaga kontrak sebanyak 136 orang (3%). Komposisi pegawai tersebut menunjukkan bahwa pegawai pada LPP TVRI masih didominasi oleh PNS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP Nomor 12 dan 13 Tahun 2005, pembinaan PNS di lingkungan RRI dan TVRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pejabat LPP tidak bisa menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga sejak tahun 2005 pembinaan PNS LPP dilakukan oleh Pejabat Kementerian Keuangan. Pejabat LPP tidak bisa menjadi PPK karena tidak adanya aturan kepegawaian yang khusus mengatur pegawai LPP TVRI. Saat ini, peraturan pegawai yang ada bersifat umum dan tidak bisa diterapkan pada pegawai dengan bentuk kelembagaan LPP.

Pada tahun 2007, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengalihan PNS LPP TVRI dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kominfo, kewenangan pembinaan PNS LPP TVRI beralih dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kominfo. Meskipun Pejabat LPP tidak

bisa menjadi pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan Keputusan Menteri Koinfo Nomor 507/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tanggal 5 Desember 2007 kewenangan pembinaan pegawai LPP TVRI dengan pangkat dan golongan Pembina Tk I (IVB) ke bawah dialihkan dari Menteri Koinfo kepada Direktur Umum LPP TVRI, tetapi kewenangan rekrutmen pegawai masih berada pada Kementerian Koinfo.

Selain itu, hingga saat ini pemerintah belum pernah melakukan kajian terhadap sistem kepegawaian yang cocok untuk mengelola pegawai pada lembaga berbentuk LPP. Hal ini berdampak antara lain pada rendahnya kapasitas pegawai LPP dan struktur pegawai LPP yang tidak sehat, contohnya struktur pegawai LPP TVRI didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA 52,11% dan usia di atas 51 tahun 54,66%.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu menerbitkan peraturan kepegawaian yang cocok dengan bentuk kelembagaan LPP di antaranya terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban, status pegawai, komposisi pegawai fungsional dan administratif, serta pola karir pegawai.

D. Simpulan

BERDASARKAN pembahasan yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah belum merumuskan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan RRI dan TVRI, sehingga muncul berbagai persoalan yang mengakibatkan kiprahnya sebagai lembaga penyiaran publik menjadi tidak optimal.
2. Pemerintah belum menyusun perangkat regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitas RRI dan TVRI.

E. Pendapat

BERDASARKAN simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah segera:

1. Menetapkan kebijakan yang komprehensif terkait dengan bentuk kelembagaan yang tepat bagi RRI dan TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
2. Menerbitkan perangkat regulasi yang lengkap dan jelas tentang pengelolaan RRI dan TVRI terkait pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan daya saing, kinerja, dan akuntabilitasnya untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang independen dan netral.

Lampiran A

Perkembangan Bentuk Badan Hukum dan Pengelolaan TVRI

Bentuk Lembaga	Dasar Hukum	Status Kekayaan	Sumber Pendanaan	Pembinaan	Pemeriksa
Yayasan (1963 – 1974)	Keppres No. 215 Tahun 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI	Kekayaan negara yang dipisahkan	(1) Subsidi dari Pemerintah yang disalurkan melalui Pemerintah Agung, (2) Iuran wajib dari pemilik pesawat penerima televisi, (3) Hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan TVRI	Presiden	BPK
Direktorat TV pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan (1974 – 1999)	Keputusan Menteri Penerangan No. 55A KEP/MENPEN/1975 tentang Penjabaran Tugas Pokok Departemen Penerangan; dan No. 55B KEP/ MENPEN/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Penerangan; sebagai pelaksanaan atas Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan	(1) APBN, (2) iuran televisi, (3) Hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan TVRI	Departemen Penerangan	BPK
Unit pada Lembaga Informasi Nasional (1999 – 2000)	Menurut Kabag Kesekretariatan dan Kelembagaan unit pada Lembaga Informasi Nasional tidak termasuk fase tersendiri, melainkan pengaturannya bergabung dengan Dir TV pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan.	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan	(1) APBN, (2) iuran televisi, (3) Hasil-hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan TVRI	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	BPK

Bentuk Lembaga	Dasar Hukum	Status Kekayaan	Sumber Pendanaan	Pembinaan	Pemeriksa
Perusahaan Jawatan (2000 – 2002)	PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh Perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional Perjan	(1) bantuan dan atau subsidi dari APBN berupa uang/ barang, (2) iuran penyiaran, (3) kontribusi siaran iklan niaga dari Lembaga Penyiaran TV Swasta, (4) hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait, (5) hasil-hasil usaha lain yang sah	Menteri Keuangan (Pembinaan keuangan dan teknis)	BPKP atau Akuntan Publik
Perseroan Terbatas (PT) (2002 – 2005)	PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Perjan TVRI menjadi Perusahaan Perseroan	Kekayaan negara yang dipisahkan	(1) bantuan dan atau subsidi dari APBN berupa uang/ barang, (2) iuran penyiaran, (3) kontribusi siaran iklan niaga dari Lembaga Penyiaran TV Swasta, (4) hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait, (5) hasil-hasil usaha lain yang sah	Menteri Keuangan (Pembinaan keuangan dan teknis)	BPKP atau Akuntan Publik
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) (2005 – sekarang)	PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan	(1) iuran penyiaran; (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 999 (tahun 2005 – 2011) dan BA 117 (tahun 2012-sekarang); (3) sumbangan masyarakat; (4) siaran iklan; dan (5) usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran	Realisasi: Kementerian Kominfo (Pembinaan Kepegawaian)	Menurut UU 32 tahun 2002 dan PP 11 tahun 2005, LPP diperiksa oleh akuntan publik. Namun realisasinya sejak mendapat BA tersendiri di tahun 2012, TVRI diperiksa oleh BPK

Perkembangan Bentuk Badan Hukum dan Pengelolaan RRI

Bentuk Lembaga	Dasar Hukum	Status Kekayaan	Sumber Pendanaan	Pembinaan	Pemeriksa
Direktorat Radio pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan (1945–1999)	RRI dikukuhkan dengan SK Menteri Penerangan RI No.19 tahun 1968	Kekayaan negara yang tidak dipisahkan	APBN	Departemen Penerangan	BPK
Perusahaan Jawatan (2000 – 2005)	PP Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia	kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh PERJAN dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional PERJAN.	a. Bantuan dan atau subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja b. Negara berupa uang ataupun barang; c. hasil jasa penyiaran iklan; d. hasil kerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi; e. hasil usaha-usaha yang sah.	Menteri Keuangan (Pembinaan keuangan dan teknis)	BPKP atau Akuntan Publik
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) (2005 – sekarang)	PP Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI	kekayaan negara yang tidak dipisahkan	a. iuran penyiaran; b. APBN Bagian Anggaran 999 (tahun 2005 – 2011) dan BA 116 (tahun 2012-sekarang); atau APBD c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. - f.	Realisasi: Kementerian Kominfo (Pembinaan Kepegawaian)	Menurut UU 32 tahun 2002 dan PP 11 tahun 2005, LPP diperiksa oleh akuntan publik. Namun realisasinya sejak mendapat BA tersendiri di tahun 2012, RRI diperiksa oleh BPK

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Masduki, 2017. Tata Kelola Lembaga Penyiaran Publik Dunia. Yogyakarta. Samudra Biru, Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik Dunia, dan Yayasan Tifa Indonesia.

Glosarium

A		
Administrasi Kependudukan	:	Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Akses Fisik	:	Kemampuan secara fisik untuk menggunakan perangkat pengelola data, jarkomdat, dan memasuki ruangan/ fasilitas penyimpanan perangkat pengelola data.
Akses Logis	:	Kemampuan untuk memperoleh akses ke <i>database</i> .
<i>Automated Biometric Identification System</i> (ABIS)	:	Suatu sistem untuk mengidentifikasi biometrik berskala besar dan proses deduplikasi menggunakan pengenalan sidik jari, wajah, dan iris mata. ABIS adalah <i>platform</i> yang sangat terukur untuk melakukan pencarian satu-ke-banyak atau perbandingan satu lawan satu dibanding sejumlah biometrik berskala besar dan data identitas lainnya.
Aplikasi	:	Suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
Aplikasi <i>Benroller</i>	:	Aplikasi perekaman di kecamatan.
Aplikasi <i>BCardManagement</i>	:	Aplikasi pencetakan instansi pelaksana kabupaten/ kota.
B		
<i>Backup Database</i>	:	Proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
Biaya pengamanan/ darurat (<i>safeguarding/ contingency</i>)	:	Biaya yang digunakan untuk mengantisipasi selisih kurs, <i>force majeure</i> atau keadaan mendesak, dan biaya tak terduga terhadap jemaah.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)	:	Sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
<i>Brute force login</i>	:	Sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci <i>password</i> yang memungkinkan atau istilah gampangnya mungkin menggunakan <i>random password</i> .
D		
<i>Database</i>	:	Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi.
<i>Database Kependudukan</i>	:	Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
<i>Database SIAK</i>	:	Merupakan <i>database</i> kependudukan yang digunakan dalam operasional Aplikasi SIAK layanan.
Data Anomali	:	Data yang memiliki elemen diluar kaidah dengan sifat ketidaknormalan; penyimpangan dari normal jika dipandang dari sudut konvensi gramatikal atau semantis suatu bahasa.
<i>Data Center</i>	:	Sebuah ruangan server dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke Internet, yang terjaga keamanan dan stabilitasnya.

Data Ganda	:	Data penduduk yang memiliki duplikasi data berdasarkan kesamaan dan/ atau kemiripan elemen data.
Data Konsolidasi Bersih (DKB)	:	Data Kependudukan yang telah dilakukan proses konsolidasi secara offline dalam SIAK Awal dan telah melalui proses pembersihan.
Data Kependudukan	:	Data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
Data Warehouse	:	Merupakan data yang bersumber dari data hasil pelayanan (registrasi) pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari seluruh kabupaten/ kota yang telah dihimpun dalam database kependudukan nasional dan dibersihkan atau dilakukan pembaharuan data setiap satu semester yakni bulan Juni dan bulan Desember secara rutin dan kesinambungan. Data <i>warehouse</i> mencakup seluruh data penduduk dari usia 0 tahun sampai dengan penduduk usia dewasa dan usia lanjut.
Direct Cost	:	Sering disebut <i>variable costing</i> atau <i>marginal costing</i> . <i>Direct cost</i> adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Pada pelaksanaan haji <i>direct cost</i> meliputi biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah.

E

Enkripsi	:	Tulisan dalam kode; sandi; https://www.kbbi.web.id/enkripsi
		metode pengodean data agar komputer tidak dapat membaca atau menggunakan data https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/enkripsi
		proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus https://id.wikipedia.org/wiki/Enkripsi

L

Login	:	Proses untuk mengakses komputer dengan memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses menggunakan sumber daya komputer tujuan.
-------	---	---

H

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)	:	Sebuah protokol komunikasi dalam jaringan komputer yang aman karena HTTPS membuat perintah atau data yang melalui protokol HTTPS ini dilindungi dengan sistem <i>enkripsi</i> melalui berbagi format sehingga menyulitkan para <i>hacker</i> yang berusaha membajak isi dokumen yang dikirimkan.
--	---	--

I

Indirect Cost	:	Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan <i>biaya overhead</i> pabrik. Pada pelaksanaan ibadah haji <i>indirect cost</i> meliputi belanja langsung jemaah seperti pelayanan jemaah di Arab Saudi dan dalam negeri, belanja tidak langsung jemaah seperti operasional haji di Arab Saudi dan dalam negeri, serta biaya pengamanan/ darurat (<i>safeguarding/ contingency</i>).
Infrastruktur Teknologi Informasi	:	Sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi <i>platform</i> bagi aplikasi sistem informasi tertentu di dalam organisasi. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak dan jarkomdat.

J		
Jaringan Komunikasi data (Jarkomdat)	:	Jaringan dengan kabel dan nirkabel yang mengkomunikasikan data kependudukan secara nasional.
K		
Kartu Tanda Penduduk	:	Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
L		
Living cost	:	Disebut juga sebagai biaya hidup adalah biaya rata-rata satu set standar kebutuhan dasar kehidupan, terutama dari makanan, tempat tinggal dan pakaian.
N		
Nilai Manfaat	:	Sebagian Dana Haji dapat ditempatkan dan/ atau diinvestasikan dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan faktor risiko serta bersifat <i>likuid</i> .
Nomor Induk Kependudukan	:	Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas. Tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
P		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	:	Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut <i>Value added Tax (VAT)</i> atau <i>Goods and Services Tax (GST)</i> .
Password	:	Kumpulan karakter atau <i>string</i> yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (<i>multiuser</i>) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
Pencatatan Sipil	:	Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pendaftaran Penduduk	:	Pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
Penduduk	:	Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Perangkat Keras	:	Barang-barang yang terbuat dari logam (pesawat televisi, proyektor, dan peralatan lain) yang berkaitan dengan suatu sistem.
Perangkat Lunak	:	Perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem.
R		
Record	:	Hasil rekaman/ input administrasi kependudukan.
Remote Access	:	Satu teknologi yang digunakan untuk mengakses suatu sistem melalui media jaringan. Sehingga kita dapat mengkonfigurasi suatu sistem, dimanapun kita berada asalkan terkoneksi ke internet atau jaringan tersebut.
S		
Sertifikat TIER	:	Sertifikasi atau pengakuan yang diberikan kepada pihak yang telah lolos uji kelayakan infrastruktur data center.

<i>Server</i>	:	Adalah suatu sistem komputer sentral yang menangani kumpulan data (<i>database</i>) dan memberikan layanan terhadap <i>computer client</i> .
SIAK	:	Merupakan kependekan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang didefinisikan sebagai sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
SIAK Awal	:	<i>Database</i> SIAK Layanan kabupaten/ kota yang dikonsolidasikan secara <i>offline</i> oleh Direktorat PIAK, yang selanjutnya dilakukan proses pembersihan melalui rangkaian <i>query database</i> secara manual.
SIAK Layanan	:	Aplikasi <i>web-based client-server</i> yang dikembangkan oleh Ditjen Dukcapil untuk digunakan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/ kota dan juga terpasang pada Kecamatan yang menyelenggarakan layanan kependudukan dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang menyediakan layanan Capil.
SIAK Konsolidasi	:	Aplikasi berbasis <i>web</i> yang dikembangkan untuk mengkonsolidasi data SIAK Layanan dari kabupaten/ kota menjadi data SIAK Nasional.
Sistem Biometrik KTP-el	:	Sistem untuk melakukan identifikasi secara otomatis terhadap suatu sidik jari dan iris mata.
		Otomasi proses identifikasi yang dilakukan lewat pencocokan (<i>matching</i>) berbasis <i>minutiae</i> dari sidik jari dan iris mata yang telah terekam pada suatu sistem database.
T		
<i>Tape cartridge</i>	:	Media penyimpanan pita magnetik (magnetik tape) terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik, seperti pada pita kaset. Data pada pita magnetik direkam secara berurutan dengan menggunakan drive yang khusus untuk masing-masing jenis.
U		
<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	:	Alat <i>back up</i> listrik ketika PC kehilangan energi dari sumber utamanya.
Unit cost	:	Biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan yang dihitung dengan cara membagi <i>total cost</i> dengan jumlah/ kualitas output, dalam hal pelaksanaan haji adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji per jemaah. $(UC \text{ (unit cost)} = TC \text{ (total cost)} / TO \text{ (total output)})$
<i>Username</i>	:	Identitas seseorang di dunia maya bisa berupa huruf atau gabungan beberapa huruf dan angka.
W		
<i>Waiting List</i>	:	Daftar tunggu jemaah haji yang belum berangkat dan akan diberangkatkan ke Arab Saudi.
<i>Web Services</i>	:	Sebuah <i>software</i> aplikasi yang dapat teridentifikasi oleh URI dan memiliki <i>interface</i> yang didefinisikan, dideskripsikan, dan dimengerti oleh XML dan juga mendukung interaksi langsung dengan aplikasi yang lain yang tidak terpengaruh oleh platform.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat

Telp: (021) 25549000 Ext. 3912, Fax: (021) 57950288

www.bpk.go.id

